PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Sabtu | Tanggal: 11 Mei 2024 | Halaman: 3

▸ PENGELOLAAN SAMPAH

Hanya 11 Kalurahan yang Siap Mandiri

DANUREJAN–Pemda DIY menerapkan desentralisasi pengelolaan sampah mulai 1 Mei 2024. Sayangnya, belum semua daerah siap dan mampu menerapkannya. Bahkan di tingkat bawah, baru 11 kalurahan yang siap mengelola sampah secara mandiri.

Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com

- **Secara kawasan, pengelolaan sampah harus selesai di tingkat bawah yakni kalurahan atau kelurahan.**
- **Pengembangan desa *zero waste* harus dilakukan melalui konsep *pentahelix* dengan tujuan utama Jogja Hijau.**

Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kuncoro Cahyo Aji, mengatakan persoalan sampah hanya bisa diselesaikan apabila pengelolaannya dapat sedekat mungkin dengan sumbernya. Dengan begitu, secara kawasan pengelolaan sampah harus selesai di tingkat bawah yakni kalurahan atau kelurahan.

"Melalui analisis kesiapan TPS3R, ada 11 kalurahan yang dinilai siap dalam pengelolaan sampah secara mandiri," kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala DLHK DIY ini, Jumat (10/5).

Beberapa kalurahan yang dinilai mampu mengelola sampah secara mandiri di antaranya Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, yang didukung oleh PT Astra International Tbk, dan Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Sleman, yang didukung oleh UGM dan PT Solusi Bangun Indonesia dan didampingi oleh Speak Indonesia.

"Pengembangan desa *zero waste* tersebut tentunya harus dilakukan melalui konsep *pentahelix* dengan satu tujuan utama menciptakan lingkungan yang sehat sesuai dalam konsep tujuan Jogja Hijau," ujarnya.

Berbicara soal Jogja Hijau, Kuncoro menjelaskan bahwa ini merupakan program yang sesuai dengan Keistimewaan DIY yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY No.84/2023. Jogja Hijau ini dilandasi oleh tiga filosofi, yakni *sangkan paraning dumadi* yang memiliki makna agar manusia mampu mengenali diri dan keterkaitannya dengan lingkungan. "Pada akhirnya muncul nilai *hamemayu hayuning bawana* yang memiliki makna bahwa manusia harus menjaga lingkungan baik lingkungan secara fisik, sosial dan budaya," katanya.

Kuncoro menambahkan, setelah muncul kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, maka dilakukan upaya dengan membuat *public policy* melalui konsep *manunggaling kawula gusti* dengan cara dialog partisipatif antara pengambil kebijakan dengan masyarakat. "Konsep Jogja Hijau tersebut sudah dilakukan melalui diskusi partisipatif dan didapatkan hasil bahwa masyarakat DIY menginginkan adanya empat elemen besar yang harus dilakukan," kata Kuncoro.

Empat elemen dalam Jogja Hijau yang dimaksud yakni, pengelolaan lahan terbuka, konservasi sumber daya air, pengelolaan sampah dan air limbah domestik, serta konservasi energi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005